



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. APT. Pranoto No. 01 Telp. (0554) 21076 Fax. 21068
TANJUNG REDEB

Tanjung Redeb, 22 Januari 2019

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kab. Berau
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/034/BPKAD-C/2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS IMPLIMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
PENGELUARAN DAERAH**


Menindaklanjuti Instruksi Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Implimentasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Berau, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran menggunakan transaksi non tunai;
2. Setiap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang menggunakan mekanisme Langsung (LS), wajib melaksanakan transaksi non tunai tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu;
3. Untuk belanja pegawai yang meliputi Gaji/Representasi, tunjangan, tambahan penghasilan, honor PTT/Tenaga Kontrak, honor kegiatan/keuangan, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah wajib melaksanakan transaksi non tunai dengan mekanisme, sebagai berikut :
 - a. Pihak penerima wajib membuka nomor rekening bank;
 - b. Bendahara pengeluaran wajib mencantumkan nomor rekening bank masing-masing penerima pada daftar tanda terima;
 - c. Pihak Bank akan melakukan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening masing-masing penerima dengan menggunakan instrument berupa Bilyet Giro;
 - d. Belanja pegawai tersebut yang sudah dipindahbukukan oleh pihak bank, dibuktikan dengan validasi bank pada daftar tanda terima, dan masing-masing penerima wajib menandatangani daftar tanda terima di masing-masing bendahara pengeluaran SKPD.
4. Setiap belanja barang dan jasa yang menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU), yang diproses melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdapat beberapa komponen belanja yang dapat dibayarkan **secara tunai** oleh bendahara pengeluaran kepada PPTK, sebagai berikut :
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. Belanja Rekening listrik, telpon, air dan internet;

- c. Belanja BBM dan Pelumas, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Uji KIR;
 - d. Belanja sertifikat dan dana RT di Kelurahan;
 - e. Belanja makan minum kegiatan yang dilaksanakan di Kampung dalam Kecamatan.
 - f. Belanja uang saku/honorarium/transportasi/akomodasi pihak lain (PNS/Non PNS di luar Pemerintah Kabupaten Berau);
 - g. Belanja perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas.
 - h. Belanja Barang dan Jasa lainnya dengan maksimal pembayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per transaksi.
5. Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :
- a. Biaya penginapan dan biaya transport tiket pesawat/angkutan darat/angkutan air ke kota tujuan dilakukan secara non tunai; dan
 - b. Uang harian, dan taksi ke dan dari bandara ke penginapan dibayarkan dengan memindahbukukan ke rekening masing-masing penerima yang melaksanakan perjalanan dinas;
6. Mekanisme pembayaran transaksi non tunai dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima pada Bank Kaltimara dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro/Bukti Setor;
 - b. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima selain Bank Kaltimara, maka biaya administrasi dibebankan kepada penerima.
 - c. Belanja yang sudah dipindahbukukan oleh pihak bank, dibuktikan dengan validasi bank pada daftar penerima.
7. Berkaitan dengan transaksi non tunai, Bank Kaltimara Cabang Tanjung Redeb memberikan fasilitasi pemindahbukuan ke rekening penerima dan membebaskan biaya untuk instrument Cek dan Bilyet Giro;
8. Berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menyeter kembali ke rekening giro bendahara pengeluaran SKPD.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH


Ir. M. Gazal, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621227 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb